

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK NEGERI 2 PALEMBANG

Nomor : 420/689/26.8/PN/SMKN 2/2021

1. TUGAS DAN KEWAJIBAN

- 1.1. Peserta didik hadir di sekolah pukul 06.30 wib untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan serta Pembacaan Al-Quran bagi yang beragama Islam dan untuk yang non muslim menyesuaikan.
- 1.2. Peserta didik siap melakukan kegiatan belajar di kelas/di bengkel pada pukul 06.40 wib sampai jam pelajaran berakhir.
- 1.3. Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi dan benar sesuai ketentuan yaitu :
 - Pelajaran teori: pakaian seragam putih abu-abu lengkap dengan atributnya, sepatu dan sabuk berwarna hitam polos
 1. Putih Abu-abu Senin dan Selasa
 2. Baju Batik dan Celana/Rok Abu-abu Rabu
 3. Seragam pakaian Pramuka Kamis
 4. Baju muslim dan Celana/Rok Coklat Jumat
 5. Baju Praktik dan Olahraga disesuaikan dengan Jadwal Pelajaran
 - Peserta didik putri memakai rok panjang atau celana panjang.
 - Lebar Ukuran celana bagian bawah antara 16 cm sampai dengan 22 cm.
 - Baju dimasukkan ke dalam celana/rok dengan rapi.
 - Pelajaran praktik: pakaian menurut program keahlian masing-masing.
 - Pelajaran olah raga: pakaian seragam olah raga sekolah
 - Pakaian seragam upacara: pakaian seragam sekolah ditambah dengan topi SMK Negeri 2 Palembang
- 1.4. Menjaga nama baik sekolah di mana pun berada.
- 1.5. Menghormati sesama peserta didik, guru, karyawan, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah lainnya dengan tulus ikhlas, baik perbuatan, perkataan maupun perilaku di dalam dan di luar sekolah.
- 1.6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.
- 1.7. Pada saat jam pelajaran baik teori maupun praktik, peserta didik harus mengikuti proses pembelajaran tepat waktu di tempat yang telah ditentukan oleh guru.
- 1.8. Berada di luar kelas pada jam istirahat, tetapi tidak keluar pagar sekolah.
- 1.9. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan menyiapkan alat-alat kegiatan belajar mengajar yang diatur dalam piket kelas.
- 1.10. Memelihara tembok/dinding, kaca, halaman sekolah serta WC agar tetap bersih.
- 1.11. Selalu menjaga keutuhan dan keselamatan barang milik sekolah.
- 1.12. Melaksanakan 7 K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan) di kelas dan di lingkungan sekolah.
- 1.13. Memulai pelajaran dengan membaca doa (untuk keselamatan belajar) dan sebelum pulang juga berdoa (untuk keselamatan pulang) yang dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya.
- 1.14. Memiliki buku pegangan yang ditetapkan oleh sekolah dan modul serta alat-alat belajar yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran.
- 1.15. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin mulai pukul 07.00 WIB sampai selesai.
- 1.16. Melaksanakan kegiatan Jumat Bersih bersama seluruh warga sekolah.
- 1.17. Menghormati Orang tua dan guru

2. IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH DAN SANKSI

2.1. IZIN MENINGGALKAN SEKOLAH

- 2.1.1. Izin 1 (satu) mata pelajaran atau lebih kepada guru piket.
- 2.1.2. Izin 1 (satu) hari kepada wali kelas.
- 2.1.3. Izin 2 (dua) hari atau lebih kepada Kepala Sekolah melalui Ketua Kompetensi Keahlian.
- 2.1.4. Tidak sekolah karena sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter.

2.2. SANKSI

Apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa izin:

- 2.2.1. Tidak masuk dalam satu mata pelajaran:
 - a. Satu (1) kali, dimintai keterangan oleh guru mata pelajaran.

- b. Dua (2) kali, diberi peringatan berupa teguran lisan oleh guru mata pelajaran.
 - c. Tiga (3) kali, direkomendasikan oleh guru mata pelajaran kepada wali kelas untuk dipanggil orang tua/wali
- 2.2.2. Tidak masuk satu (1) hari, akan dimintai keterangan oleh wali kelas.
- 2.2.3. Tidak masuk dua (2) hari, diperingatkan berupa teguran lisan.
- 2.2.4. Tidak masuk tiga (3) hari, diminta keterangan orang tua melalui surat panggilan. Lebih dari 3 (tiga) hari tidak ada berita :
- Panggilan Pertama : Wali Kelas memberikan Surat Peringatan Pertama
 - Panggilan Kedua : Wali Kelas memberikan Surat Peringatan Kedua.
 - Panggilan Ketiga : Wali Kelas merekomendasikan kepada Guru BK dan atau
- 2.2.5. Wakil Kesiswaan untuk diproses agar siswa dikembalikan kepada orang tua.
- 2.2.6. Peserta didik yang meninggalkan sekolah pada jam-jam belajar tanpa izin tertulis dari guru piket (minggat) akan dikenai tindakan pemanggilan orang tua.

3. LARANGAN DAN SANKSI

3.1. LARANGAN

- 3.1.1. Terlibat perkelahian di dalam maupun di luar sekolah.
- 3.1.2. Membawa senjata tajam dan sejenisnya atau senjata api.
- 3.1.3. Membawa benda-benda terlarang seperti ganja, obat-obatan terlarang, minuman keras (NAPZA) dan buku/gambar/kaset/HP porno.
- 3.1.4. Melakukan tindak pidana seperti pencurian, perjudian, pemerkosaan, pemalsuan, dan penipuan.
- 3.1.5. Menikah dalam masa sekolah.
- 3.1.6. Mengaktifkan HP pada saat belajar dan di lingkungan sekolah.
- 3.1.7. Membawa tamu dalam lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket, Satpam atau Kepala Sekolah
- 3.1.8. Mengotori atau melakukan corat-corek terhadap bangunan sekolah atau sarana prasarana sekolah
- 3.1.9. Membawa dan atau menghisap rokok di lingkungan sekolah.
- 3.1.10. Mengucapkan kata-kata kotor atau tidak sopan/santun kepada sesama teman, guru/karyawan, dan seluruh warga sekolah lainnya.
- 3.1.11. Masuk atau keluar lingkungan sekolah tanpa melalui pintu gerbang sekolah.
- 3.1.12. Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti : ikat pinggang berkepala besar, topi selain topi sekolah, sepatu tidak berwarna hitam dan sebagainya
- 3.1.13. Peserta didik tidak boleh memakai perhiasan.
- 3.1.14. Peserta didik tidak boleh berambut gondrong dan berkuku panjang. (Ukuran rambut 0-1-0 cm untuk peserta didik Laki-laki)

3.2. SANKSI

- 3.2.1. Pelanggaran terhadap point 3.1.1 s.d. 3.1.5 dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua secara tidak hormat.
- 3.2.2. Pelanggaran terhadap point 3.1.6 s.d. 3.1.11 diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua/wali dan peringatan keras dengan Surat Perjanjian diketahui orang tua/wali
- 3.2.3. Pelanggaran terhadap point 3.1.12 s.d. 3.1.14 dikenai tindakan pengambilan atau penyitaan dan tidak dikembalikan lagi.
- 3.2.3. Pelanggaran terhadap point 3.1.15 dikenai tindakan penggantungan oleh guru/wali kelas /petugas 7 K.

CATATAN :

- 1. Peserta didik yang melakukan atau terlibat tindakan kriminal akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 2. Peserta didik yang diberi peringatan keras dengan surat perjanjian ternyata masih mengulangi pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka akan dikenai tindakan selanjutnya berupa peringatan/perjanjian kedua.

3. Peserta didik yang sudah melakukan perjanjian kedua, ternyata masih melakukan pelanggaran tata tertib, maka akan diberi Panggilan Ketiga, dan dapat diberi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali
4. Apabila sekolah membutuhkan Orang Tua Peserta Didik untuk hadir kesekolah, kami harapkan harus hadir tanpa diwakilkan dengan orang lain atau wali peserta didik yang bertanggung jawab
5. Peserta didik yang tidak naik dua kali berturut-turut pada rombongan yang sama tidak dapat lagi mengulang (.dikembalikan kepada orang tua)
6. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib lainnya dapat berupa :
 - Teguran atau nasihat secara lisan
 - Diberikan tugas-tugas yang relevan
 - Ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat bagi sekolah, misalnya kegiatan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

Tanda tangan calon siswa,

Materai
Rp. 10.000

Nama Peserta didik

Palembang, _____ 2021
Kepala Sekolah

RAFLI, S.Pd., M.Pd.
NIP 196511111990031009